

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pemasyarakatan Undang-Undang : Pendidilan Hukum untuk Remaja
” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
di Desa Petahunan Kecamatan Summersuko “

I. Grand Tema :

Pemasyarakatan Undang-Undang : Pendidikan Hukum untuk Remaja
”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Petahunan
Kecamatan Summersuko”

II. Dasar Pemikiran

‘ STIE Widya Gama Lumajang mendukung Prinsip Dasar Pendidikan
Hukum bagi Masyarakat Remaja)’

Proses pendidikan hukum telah berjalan di Indonesia, berbagai model telah diterapkan, tetapi prinsip-prinsip kesadaran hukum cenderung melenceng pada tahap aplikasinya. Prinsip bernegara tentang ”Indonesia adalah Negara Hukum-*rechstaat* bukan *machstaat*-kekuasaan belaka ” yang menuju terwujudnya *welfare state* yaitu negara kesejahteraan. Benar adanya bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, namun pada kenyataannya demokrasi prosedural yang selama ini diterapkan malah mengalihkan kedaulatan ada di tangan negara, bagaimana demokrasi prosedural menjadi pertanyaan besar, apakah negara kita tepat menganut sistem seperti ini dengan melihat fakta-fakta pengejawantahannya dalam perlindungan hukum untuk masyarakat masih sangat jauh dari praktik-praktik yang sehat.

Dalam survey Demos menemukan fakta demokrasi di Indonesia setelah orde reformasi digulirkan menyebutkan bahwa tingkat kesadaran pada proses dan praktik demokrasi di Indonesia meningkat tetapi tidak membawa perubahan yang besar pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pertanyaannya, pada tingkat apa kesadaran hukum masyarakat terbentuk?

Fakta lain demokrasi kita adalah banyaknya elemen masyarakat yang tidak andil dalam proses demokrasi kita, terlebih bagi kalangan remaja, sebagian juga mereka yang terlibat bukan karena kesadaran berdemokrasi tetapi karena tekanan aturan dan juga karena *trend* zaman. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak sehatnya praktek-praktek demokrasi kita selama

ini dengan konsekuensi logis adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi remaja.

Guna mewujudkan implementasi Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi nyata bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Terhadap Martabat Kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Fenomena yang terjadi dilapangan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Mendasarkan pada kondisi dilapangan bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistim hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mempertimbangkan berbagai fenomena diatas maka kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan produk hukum yang nyata untuk mewujudkan nilai-nilai perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Harapan terbitnya sebuah peraturan adalah segera tercipta ketertiban hukum di masyarakat, demikian pula dengan lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini.

Setelah 11 (sebelas) tahun diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 ini ternyata masih belum terjadi kondisi turunnya angka pelanggaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pemberitaan melalui media cetak/ elektronik maupun hasil pengamatan langsung dilapangan menunjukkan masih banyak terjadi kasus pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga.

Perlu diketahui bahwa sejak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya, namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat

patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah-kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Kadangkala, norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia “yang ajeg”, sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata.

Norma atau kaidah tersebut, untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Disisi lain norma atau kaidah mengatur pola kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan didalam pergaulan hidup bersama dengan orang-orang lain. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

Kerangka berpikir tersebut, akan dipergunakan sebagai titik tolak untuk membicarakan masalah penegakan hukum, khususnya mengenai faktor-faktor yang yang mempengaruhinya. Pendekatan utama yang akan dipergunakan adalah pendekatan sosiologi hukum sehingga mendorong kaum akademisi untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto,1979). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan lebih konkret.

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme. Didalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi. Apakah hal itu sudah cukup ?

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre, 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La-Favre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Mendasarkan uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "Tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada factor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai implementasi Tridarma Perguruan Tinggi maka dalam hal ini akan lebih fokus pada factor masyarakatnya.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, akan sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum yang dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan mengidentifikasikannya dengan “Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat”.

Salah satu akibat dari pendapat tersebut adalah bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Terdapat cara yang lebih lazim diterapkan di era saat ini yaitu dengan cara lunak atau *persuasion* yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Bentuknya dapat berupa pemasyarakatan/ sosialisasi/ penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (*pervasion*).

Ditinjau dari sudut sistem social dan budaya, Kabupaten Lumajang merupakan suatu masyarakat majemuk (plural society), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Disamping itu maka bagian terbesar penduduk Kabupaten Lumajang tinggal di wilayah

pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional; di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Kalau demikian halnya, bagaimanakah cara untuk mengenal lingkungan (social) dengan sebaik-baiknya?

Data sebuah penelitian yang diadakan terhadap 443 mahasiswa semester 1 STIE Widya Gama Lumajang selama 2014-2015 diperoleh hasil 61,07% atau 297 mahasiswa mengartikan hukum sebagai tata hukum. Hasil penelitian ini cenderung sama setiap tahun sejak Tahun 2013. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan didalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan/ penyuluhan hukum, pemasyarakatan/ sosialisasi undang-undang yang berkesinambungan dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi.

Kondisi demikian mendorong akademisi untuk mengambil peran perubahan karena menganggap penting bagi masyarakat termasuk remaja (salah satu elemen masyarakat) mendapatkan pendidikan hukum berupa pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan kelembagaannya sebagai salah satu upaya menuju proses pendewasaan dalam mewujudkan ketertiban hukum masyarakat. Posisi demikian menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas, melalui pendidikan hukum kepada masyarakat.

Pada akhir Tahun 1990-an sejumlah perubahan orientasi pembangunan telah menimbulkan arena perdebatan tentang "kewargaan". Perhatian dari pembangunan yang partisipatif seringkali terlepas dari negara termasuk dalam perubahan arah politik yang partisipatif dan meningkatkan pengaruh kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi Negara dan penguasa (Gaventa & Velderama 1999; Cornwall 2000). Perubahan orientasi ini muncul agenda pemerintah yang responsive dengan kebutuhan masyarakat, berbagai program dilakukan dengan pendekatan partisipatif, tetapi pada kenyataannya partisipasi yang tidak disertai dengan penguatan kapasitas masyarakat justru hanya akan melahirkan formalisasi partisipasi.

Partisipasi masyarakat hendaknya terbangun dari kesadaran masyarakat itu sendiri dan yang penting dilakukan untuk itu adalah menguatkan kapasitas mereka melalui pendidikan-pendidikan kritis seperti pendidikan hukum

dan sebagainya. Pemahaman demikian perlu juga diterapkan agar nantinya partisipasi masyarakat dalam kehidupan dan ketertiban hukum muncul dari kesadaran mereka, tentunya didahului dengan membangun pendidikan kritis mereka.

Tenaga Ahli UPT LPPM STIE Widya Gama Lumajang akan menjadi fasilitator dalam membangun kesadaran kritis melalui pendidikan hukum “Pemasyarakatan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” bagi remaja khususnya yang selama ini dianggap merupakan bagian dari masyarakat yang penting dan juga upaya ini membangun kesadaran hukum yang baik kepada mereka.

III. Urgensi Kegiatan

1. Penguatan kelembagaan melalui pendidikan hukum bagi remaja akan memberi kontribusi positif dalam rangka menegakkan nilai-nilai hak azasi manusia yang ideal.
2. Kepentingan Perguruan Tinggi, kegiatan ini merupakan langkah awal yang tepat untuk menciptakan sebuah kegiatan yang berorientasi penguatan kelembagaan pendidikan tinggi dan juga upaya ini bagi masyarakat remaja khususnya dalam rangka mengawal kesadaran hukum masyarakat agar mampu mewujudkan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Kegiatan ini mengangkat isu sentral Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selain sebagai sebuah semangat untuk membangun nilai-nilai hukum di masyarakat, juga merupakan bagian dari rencana visi STIE Widya Gama Lumajang dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Bidang Pengabdian Masyarakat yang pada tataran operasionalnya dilaksanakan oleh UPT LPPM STIE Widya Gama Lumajang yang nantinya akan tetap berperan dalam pengawalan proses pendewasaan kesadaran hukum masyarakat yang terus berjalan dengan lebih fokus pada pengawalan partisipasi masyarakat.

IV. Target & Pelaksanaan Kegiatan

Target :

Kegiatan pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi Remaja.

Pelaksanaan :

1. Hadir 50 orang dari unsur remaja yang diwakili oleh anggota karang taruna, ibu-ibu PKK dan Tokoh Masyarakat yang ada di wilayah Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko dan sekitarnya dengan prosentase perbandingan sama antara peserta laki-laki dan perempuan.
2. Kegiatan ini juga membangun kesepakatan rencana strategis sebagai agenda aksi selanjutnya dalam penguatan pendidikan hukum bagi masyarakat.

V. Metodologi Pelaksanaan

Kegiatan pemyarakatan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Teknik yang digunakan :

- Metode pembelajaran andragogi.
- Peserta menyaksikan Tayangan Film Motivasi
- Sesi penyampaian materi melalui media LCD
- Sesi Tanya Jawab.
- Sesi Game : membangun Komitmen.

VI. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu pelaksanaan :
 Hari : Jum'at
 Tanggal : 28 Aguustus 2015
 Waktu : 18.30 sd. 22.30 wib.
2. Tempat pelaksanaan kegiatan di Balai Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko.



Pasca Kegiatan Bersama Tokoh Masyarakat

VII. Efektifitas Pelaksanaan

Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini berlangsung selama 1 (satu) hari dengan durasi 4 (empat) jam. Narasumber adalah Bapak Muchamad Taufiq, S.H.,M.H. (Dosen Tetap STIE Widya Gama Lumajang) sebagai Tenaga Ahli unsur akademisi.

VIII. Anggaran Pelaksanaan

Lumpsum : Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

IX. Penutup

Upaya penyadaran masyarakat senantiasa terus dilaksanakan sementara perguruan tinggi merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun paradig masyarakat untuk suatu perubahan menuju yang lebih baik *“The Better World”*. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan ini masih jauh dari sempurna sehingga apapun saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. *“Taka ada gading yang tak retak”*, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen moral untuk senantiasa berbuat demi perubahan paradigma masyarakat yang dimulai hari ini karena jika tidak mulai sekarang, kapan lagi ?

Demikian Laporan Kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Think Globally Act Locally”

Lumajang, 31 Agustus 2015

MUCHAMAD TAUFIQ, S.H.,M.H.

Penanggung Jawab Proposal

Form Permohonan Anggaran Kegiatan

HALAMAN PERMOHONAN ANGGARAN

Pemohon : MUCHAMAD TAUFIQ, S.H.,M.H.
 Kegiatan : Pemasyarakatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam dalam Rumah Tangga melalui Pendidikan Hukum Bagi Remaja
 Waktu Pelaksanaan : Hari Jum'at Tanggal 28 Agustus 2015.

NO	RINCIAN KEGIATAN	UNIT	SAT	VOL	JENIS SAT	HARGA SAT	JUMLAH
1	Pemasyarakatan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	1	Keg	1	paket	2.000.000,-	2.000.000,-
							2.000.000,-

Terbilang : Dua Juta Rupiah

SUSUNAN ACARA

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	18.30 – 19.00	REGISTRASI PESERTA	PANITIA
2	19.00 – 19.15	PEMBUKAAN ACARA <ul style="list-style-type: none"> ○ Salam Kebangsaan “Indonesia Raya” ○ Sambutan Ketua Kukerta 2015 ○ Do’a 	MC Peserta Sahila Arif
3	19.15 – 20.20	PEMUTARAN FILM MOTIVASI <ul style="list-style-type: none"> ○ Darah Garuda ○ Pohon Apel “<i>Andry Wongso</i>” ○ Menghargai Waktu 	Dokumentasi Materi Motivasi
4	20.20 – 20.30	ICE BREAKING	Narasumber
5	20.30 – 21.30	KEYNOTE SPEAKER “Materi Sosialisasi Hukum”	Narasumber
6	21.30 – 22.00	DISKUSI INTERAKTIF DENGAN NARASUMBER	MODERATOR
7	22.00 – 22.30	PENUTUP <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemutaran Film Motivasi “<i>Andai Semua Orang Berbuat Baik</i>” ○ Penyerahan Cenderamata oleh Panitia Kukerta 2015 kepada Narasumber ○ Foto Bersama “Peserta& Narasumber” 	PANITIA

SUSUNAN ORGANIZING COMITTE

PANITIA REGISTRASI	: MAHASISWA KUKERTA
CONDUCTOR	: Alif
MC	: MAHASISWI KUKERTA
MODERATOR	: Masyudi
PEMANDU DO’A	: Arif
ANGGOTA	: MAHASIWA/WI KUKERTA

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, CST& Christine ST. Kansil. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Nunuk, A.P.Murniati. *Getar Gender*. Magelang : Indonesiatera, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.

Sutrisno, Slamet. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta : Andi Offset, 2006.

Udin, Rosmaniah,SH. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Hukum*. Surabaya : Mandira Print, 1987.

Makalah, Jurnal, Tulisan Ilmiah Artikel, dan Lain-lain

“Halo Senayan”, *Jurnal Perempuan*, No. 35, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, Tahun 2004.

“Jawa Timur Dalam Angka 2000”, *Katalog BPS:1401.35*, Surabaya : Mitra Gama Bahagia, 2000.

“Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Sekretaris Jenderal MPR RI*, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LNRI Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LNRI Tahun 2006 Nomor 15.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, LNRI Tahun 2007 Nomor 33.

[Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat2015/ Taufiq,SH.,MH.](#)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung :
Citra Umbara, 2000.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pembukaan Sosialisasi Hukum



Sosialisasi Hukum oleh Narasumber

DOKUMENTASI KEGIATAN



Game "Kenali Otak Kanan-Kiri"



Penyerahan Cenderamata oleh Ketua Panitia

SURAT PERNYATAAN TIDAK ADA KONFLIK INTERNAL
NO. 23/LSM.TH/XII/2009

Bersama ini kami atas nama LSM Tunas Hijau, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi, hukum & HAM, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Organisasi kami berdiri atas dasar kesamaan visi dan misi dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih demokratis, oleh sebab itu perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dan tidak akan menyebabkan konflik apapun dalam berorganisasi karena segala keputusan organisasi diambil atas dasar musyawarah dan mufakat bersama.
2. Dengan berlandaskan hal tersebut diatas kami menyatakan organisasi kami **TIDAK ADA KONFLIK INTERNAL SEDIKITPUN** dalam berbagai bentuk apapun.

Demikian PERNYATAAN ini kami buat, atas perhatian dan partisipasinya kami haturkan terimakasih.

Hormat kami,
Ketua LSM Tunas Hijau

Muchamad Taufik,SH.MH
Ketua

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERAFILIASI

NO. 23/LSM.TH/XII/2009

Bersama ini kami atas nama LSM Tunas Hijau, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi, hukum & HAM, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Organisasi kami berdiri atas dasar kesamaan visi dan misi dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih demokratis, oleh sebab itu secara structural atau fungsional **tidak pernah terlibat dan atau melibatkan diri dalam partai politik manapun.**
2. Sikap LSM kami INDEPENDEN (MANDIRI) dan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Demikian PERNYATAAN ini kami buat, atas perhatian dan partisipasinya kami haturkan terimakasih.

Hormat kami,
Ketua LSM Tunas Hijau

Muchamad Taufik,SH.MH

Ketua

LAMPIRAN
FOTOCOPY BUKU REKENING BANK (DISCAN)

LAMPIRAN
FOTOCOPY SURAT KETERANGAN DOMISILI LSM TUNAS HIJAU
(DISCAN)

LAMPIRAN
FOTOCOPY AKTE YAYASAN (DISCAN)

LAMPIRAN
FOTOCOPY PENGESAHAN YAYASAN DARI DEPHUKAM
(DISCAN)

LAMPIRAN
FOTOCOPY NPWP (DISCAN)

LAMPIRAN
FOTOCOPY KTP PENGURUS (DISCAN)

LAMPIRAN
TANDATANGAN KETUA LSM TUNAS HIJAU (DISCAN
DIMASUKKAN DI FILE MS WORD TERPISAH)

LAMPIRAN
STEMPEL LSM TUNAS HIJAU (DISCAN DIMASUKKAN DI FILE
MS WORD TERPISAH)

LAMPIRAN
KOP SURAT LSM TUNAS HIJAU (DISCAN DIMASUKKAN DI FILE
MS WORD TERPISAH)

